

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGOPLOS
MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES LABUHANBATU**

¹Alfiqri Maisyah, ²Kusno, ³Ahmad Ansari Siregar

Email : ¹fiqidelpipo@gmail.com, ²kusno120485@gmail.com,

³ansyarisiregarsh@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras. Serta mengetahui serta menganalisis tentang modus operandi pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa modus operandi si pelaku minuman keras oplosan ini dimasukkan ke dalam bungkus plastik dan dijual secara diam-diam. Adapun motif lain dari sipelaku yaitu dikarenakan faktor ekonomi dan faktor budaya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Minuman Keras

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya suatu norma hukum merupakan bagian dari sistem hukum, untuk menerapkan suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) (Donald Albert Rumokoy, dkk. 2014:17).

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian.

Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam

pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

Dalam pandangan Hans Kelsen, suatu sistem hukum adalah “suatu hierarki dari norma-norma, dimana norma-norma bertingkat lebih tinggi mengatur penciptaan atas

norma-norma bertingkat lebih rendah”.

Mewujudkan suatu bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi suatu hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari suatu pembangunan nasional itu adalah terwujudnya suatu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang menjadi sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi.

Deviasi ini seperti kebut-kebutan di jalan raya yang mengganggu lalu lintas, yang membuat keributan dan kekacauan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.

Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Belakangan ini dapat kita lihat banyak terjadinya korban yang meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukan untuk dikonsumsi manusia.

Keadaan yang demikian itu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang.

Penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa. Salah satunya dapat menyebabkan yang

bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat.

Pada saat ini penggunaan minuman keras diluar batas kewajaran (*overdosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia Gejala yang dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman kerasoplosan.

Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja.

Peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta perusakan fasilitas umum yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras.

Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa

minuman keras dapat memicu tindak kejahatan. Oleh karena itu, dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah-langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun tindakan tersebut terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri.

Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman kerasoplosan secara berlebihan.

Maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegakan hukum yang dalam hal ini ialah aparat Kepolisian Republik Indonesia.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soerjono Soekanto. 2018:7).

Faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah pertama, Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Faktor kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Polisi adalah sebagai aparaturnegara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara

keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras?
2. Apa saja modus operandi pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang modus operandi pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan

Mengedarkan Minuman Keras

Hukum merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa.

Khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*).

Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan.

Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di Wilayah Nusantara (Sudikno Mertokusumo. Op.Cit., halaman 208.).

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum

pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat.

Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen.

Dimanapun juga, sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak- penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih.

Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik Pidana maupun Perdata. Seperti istilah di atas, “Runcing Kebawah Tumpul Keatas” itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian.

Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum meskipun aturan negara dilanggar.

Pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka

aparatus penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat jurtitia et preat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia

terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) ().

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Sudikno Mertokusumo. 2013:1).

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik yaitu:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada proses penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang dimana harus memenuhi persyaratan guna melakukan penyidikan antara lain:
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintara polisi baik untuk penyidik maupun penyidik pembantu.

- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.

- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

Dasarnya perihal “proses penyidikan tindak pidana minuman keras oplosan sama saja seperti proses penyidikan lainnya.

Proses penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan diduga dilakukan oleh pelaku”

Terkait pelaku tindak pidana minuman keras oplosan, penyidik harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan

“Pasal 204 KUHP yaitu barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pada kasus minuman keras oplosan ini, “penyidikan tersebut didasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor. Pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh penyidik, maka penyidik langsung melakukan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan”.

Gelar perkara yang dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya.

Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik Polisi Republik Indonesia.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

- 1) Penyelidikan.
- 2) Pengiriman SPDP.
- 3) Upaya paksa.
- 4) Pemeriksaan.
- 5) Gelar perkara.
- 6) Penyelesaian berkas perkara.
- 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti.
- 9) Penghentian penyidikan.

Lebih jelasnya tahap penyidikan tindak pidana minuman keras oplosan terhadap penyidik dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat laporan dan pengaduan Berdasarkan Pasal 1 butir (24) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban

berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Menurut Pasal 1 butir (25) KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjuti.

2. Pemeriksaan saksi Saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Perihal tindak pidana minuman keras oplosan biasanya yang menjadi saksi merupakan orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana.
3. Pemeriksaan tersangka Tersangka merupakan orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Perihal tersangka dalam Pasal 1

Angka 14 KUHAP maka tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

4. Gelar perkara Gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar perkara terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan.
5. Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum Hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan dimuat didalam berita acara penyidikan. Setelah berkas perkara selesai dilakukan maka segera melakukan pemberkasan lanjutan.

3.2 Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Mengoplos Dan Mengedarkan Minuman Keras

Maraknya kasus minuman keras oplosan jelas menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. “Pelaku produsen dan pengedar minuman keras oplosan bisa dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana.

Pasalnya, kasus ini telah menelan banyak korban jiwa.” Tak hanya Pasal 340 KUHP, para pelaku juga akan dijerat dengan Pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan.

“Dalam kasus pengoplosan dan peredaran minuman keras selama ini, Kepolisian Resort Labuhanbatu menjerat pelaku dengan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Kepala Biro Operasi Reserse Kriminal Kepolisian Resort Labuhanbatu “mengatakan tersangka pengoplos dan pengedar minuman keras yang tersangkut pidana ditangkap di Pelabuhan

Belawan. Tersangka dijerat dengan Pasal 204 KUHP”.

Tindak kejahatan khususnya pelaku tindak pidana pengoplosan dan pengedaran minuman keras atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu minuman keras oplosan sudah menjadi “salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Labuhanbatu.

Hal tersebut dikarenakan banyak angka kematian akibat keracunan minuman keras oplosan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Labuhanbatu.”

Bahwasanya minuman keras oplosan biasanya dibuat dari campuran bahan berbahaya dan berisiko menimbulkan kematian, seperti methanol.

Metanol menyebabkan beragam gangguan fungsi tubuh, mulai dari kejang hingga kegagalan organ yang berujung kematian.

Selain metanol, tidak jarang ditemukan minuman beralkohol oplosan juga mengandung lotion anti nyamuk dan juga obat sakit kepala.

Perdagangan minuman keras oplosan yang diproduksi oleh industri rumahan dan diperjualbelikan melalui pedagang kaki lima atau warung membuat sirkulasi minuman oplosan tidak mudah dilacak oleh petugas Kepolisian.

“Modus operandi si pelaku minuman keras oplosan ini dimasukkan ke dalam bungkus plastik dan dijual secara diam-diam.”

“Sehubungan dengan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras antara lain :

1. Faktor ekonomi.

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut.

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu untuk mencukupi peningkatan tersebut.

Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan hal-hal yang jelas dilanggar.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

2. Faktor Budaya.

Dalam adat batak, meminum minuman keras itu merupakan hal yang lumrah guna untuk mengembalikan tenaganya dan bahkan ada yang menjadikan minuman keras menjadi minuman sehari-harinya “contoh seperti vodka, tuak, anggur merah dan lainnya.

Dikarenakan inilah para pelaku berinisiatif menjual minuman keras oplosan dengan harga yang relatif lebih murah sehingga membuatnya lebih mudah menjualnya.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa modus operandi si pelaku minuman keras oplosan ini dimasukkan ke dalam bungkus plastik dan dijual secara diam-diam. Adapun motif lain dari sipelaku yaitu dikarenakan faktor ekonomi dan faktor budaya.

4.2 Saran

Pemerintah diharapkan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya agar masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam menegakkan hukum minuman keras oplosan, kiranya peran polisi dan pemerintahan dapat untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat ataupun pemahaman terhadap masyarakat tentang bahayanya minuman keras oplosan.

5. Daftar Pustaka

Buku :

Albert Rumokoy, Donald, dkk, 2014. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta

Lamintang. 2018. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHP Pasal 204 ayat 1 tentang barang yang membahayakan nyawa atau Kesehatan.

